



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maida Tamar Maha alias Ida;
Umur : Lipa;
Tempat/ tanggal lahir : 25 tahun/ 15 Mei 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lipa, RT.008 RW.004 Desa Tasi,
Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan warung makan;
Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 23 Juni 2022 berdasarkan surat

perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ 62/ VI/ RES.1.8./ 2022 tertanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 71/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MAIDA TAMAR MAHA alias IDA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**pengurian**" yang telah diuraikan dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit hand phone merk samsung tipe galaxy A10 berwarna biru.
Dikembalikan kepada Saksi korban YAMINAH.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Kedua orang tua Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa sebagai anak sulung mempunyai 3 (tiga) orang adik yang masih bersekolah, adik nomor 2 (dua) bersekolah SMA Kelas III, adik nomor 3 (tiga) bersekolah SMP kelas I, dan adik nomor 4 (empat) bersekolah SD kelas I;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk mengurus 3 (tiga) orang adik yang masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MAIDA TAMAR MAHA** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi korban YAMINAH di Jln. Sulawesi Rt.002 Rw.003 Kel. Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Hand Phone Samsung Galaxy A10 berwarna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** milik Saksi korban yakni YAMINAH, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di warung makan milik Saksi korban YAMINAH sudah selama 3 (tiga) bulan dan tinggal bersama dengan pemilik warung makan yakni Saksi korban YAMINAH. Dalam menjalankan usaha warung makannya Saksi korban YAMINAH menggunakan warung makan sekaligus sebagai tempat tinggal, dengan bentuk bangunan bagian depan digunakan sebagai usaha warung makan sedangkan dibagian belakang adalah sebagai rumah tempat tinggal yang terdiri dari 3 (tiga) kamar dan kamar Saksi korban YAMINAH berada di ruangan depan tepatnya dibelakang warung makan.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pada pagi hari terakwa sempat menanyakan kepada Saksi korban YAMINAH dengan mengatakan, **"mama tidak cari daun pisang"** padahal daun pisang untuk membuat lontong masih banyak, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi korban YAMINAH, dengan mengatakan **"nggak ikut belanja bapak"** lalu dijawab Saksi korban YAMINAH, **"nanti masih siang"** kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, pada saat Terdakwa melakukan aktifitas pekerjaan sebagai karyawan warung makan sedang menggoreng tempe, saat bersamaan Saksi korban YAMINAH bersama dengan suaminya yakni Saksi RIFKI SAMUJI pamit untuk pergi ketoko untuk membeli bahan-bahan kebutuhan warung dan mengatakan kepada Terdakwa, **"kalau sudah selesai goreng tempe na pigi depan bantu anak jaga warung"** selanjutnya Saksi korban YAMINAH bersama dengan suaminya yakni Saksi RIFKI SAMUJI pergi untuk berbelanja.

Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang menggoreng tempe melihat kamar Saksi korban YAMINAH dalam posisi terbuka sebagian, melihat peluang tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, untuk memastikan kondisi disekitar aman Terdakwa berjalan ke depan tepatnya kedalam warung saat itu bertemu dengan Saksi TRI MURTI ARIYANTI yang saat itu sedang menjaga warung makan, lalu Terdakwa mencari alasan dengan mengatakan pamit pergi ke keluar kios, selanjutnya Terdakwa berjalan kembali kearah belakang menuju kamar Saksi korban YAMINAH setelah masuk didalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar lalu mengambil sesuatu barang berupa Hand Phone Samsung Galaxy A10 berwarna biru yang sedang dicas berada diatas lantai dekat lemari kecil/laci dan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dalam kondisi terikat dengan karet gelang yang diambil Terdakwa dari dalam tas yang berada didalam meja kecil/laci, setelah mengambil uangnya Terdakwa kembali menutup tas dan lemari/laci serta kembali menutup kamar tersebut, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud dan kehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kearah Pasar Lipa untuk mencari angkutan umum menuju ke Desa Tuleng dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek dari Desa Nailang ke Desa Tasi Kec. Lembur Kab. Alor dan Terdakwa sempat singgah di toko berbelanja sembako antara lain beras, kopi, gula dan barang-barang lain dengan menggunakan uang curian tersebut. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban YAMINAH mengalami kerugian materil sekira sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yaminah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone dan uang milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Saksi yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan di rumah Saksi sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi, namun Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi. Dan setelah ditangkap oleh Polisi, Terdakwa mengakui sudah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi curiga Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi karena Terdakwa baru bekerja di rumah Saksi sekitar 3 (tiga) bulan, Terdakwa juga sering masuk ke kamar Saksi dan saat barang-barang Saksi tidak ada, Terdakwa juga pergi dari rumah Saksi tanpa pamit. Pada siang hari sebelum terjadi kehilangan barang milik Saksi. Terdakwa sempat berkata kepada Saksi "mama tidak cari daun pisang" padahal daun pisang untuk membuat lontong masih banyak, kemudian Terdakwa berkata lagi lagi "nggak ikut belanja bapak" dan saat itu Saksi menjawab "nanti masih siang". Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi bersama suami pergi belanja ke toko dan setelah kurang lebih 1 (satu) jam Saksi bersama suami kembali ke rumah dan saat tiba di rumah, anak Saksi yang bernama Tri Murti Ariyanti berkata "mama tadi kak Ida pamit belanja ke kios kok lama nggak balik-balik". Setelah itu Saksi masuk ke kamar Saksi dan melihat handphone yang sedang di charge baterainya tidak ada dan uang yang berada di laci lemari sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hanya tinggal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi masuk ke kamar Terdakwa dan mendapati pakaian Terdakwa juga sudah tidak ada di kamarnya, kemudian Saksi bersama suami mencari ke keluarga Terdakwa yang berada di Kalabahi namun tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi dan suami Saksi belanja ke toko, yang berada di rumah Saksi adalah Terdakwa dan anak Saksi yang bernama Tri Murti Ariyanti;
- Bahwa saat Saksi dan suami Saksi pergi berbelanja ke toko, Terdakwa sedang mandi;
- Bahwa sebelum Saksi dan suami Saksi belanja ke toko, Terdakwa sedang menggoreng tempe;
- Bahwa barang yang hilang saat kejadian yaitu 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Saksi sedang di charge baterai dan diletakan di bawah meja di dalam kamar dan uang disimpan dalam sebuah tas di dalam lemari yang berada di dalam kamar;
- Bahwa pintu kamar dan pintu lemari yang berada di dalam kamar tidak dikunci;
- Bahwa uang yang tersimpan di dalam tas yang berada di dalam lemari berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun yang diambil Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pecahan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Saksi simpan di dalam lemari berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui barang milik Saksi hilang, Saksi bersama suami pergi menemui keluarga Terdakwa yang berada di Lipa. Selanjutnya Saksi menghubungi melalui telepon, namun Terdakwa tidak mengangkat. Kemudian suami Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa saat berada di Kantor Polisi;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Polisi Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan gaji/ upah kepada Terdakwa sebulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa merek handphone Saksi yang diambil Terdakwa merek samsung galaxy A10;
- Bahwa handphone Saksi yang diambil Terdakwa menggunakan casing berwarna biru;
- Bahwa tidak ada tanda khusus pada handphone milik Saksi;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan uang Saksi sendiri dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga handphone tersebut saat ini;
- Bahwa handphone Saksi tersebut setiap hari digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan juga untuk menerima pesanan makanan dari langganan Saksi;
- Bahwa handphone tersebut tidak memiliki nilai historis;
- Bahwa Saksi masih mau menggunakan handphone Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat Saksi menyimpan uang dan meletakkan handphone;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi dan sering masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah merasa curiga terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sangat membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, atau ada anggota keluarga yang sakit sehingga Terdakwa membutuhkan biaya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sering mengambil uang tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa mengambil uang dan handphone saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penggunaan uang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah handphone Saksi hilang, Saksi pernah mencoba menelpon ke nomor Saksi dan masih aktif, tetapi tidak diangkat;
 - Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa pintu lemari tidak ada yang mengalami kerusakan;
 - Bahwa rumah dan warung milik Saksi terbangun jadi satu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengambil handphone dan uang Saksi saat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian, suami Saksi melaporkan peristiwa hilangnya barang Saksi ke Polisi dan saat di Kantor Polisi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil uang dan handphone Saksi yang hilang;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa uang dan handphone yang diambil oleh Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang dan handphone milik Saksi;
 - Bahwa pintu kamar tempat Saksi menyimpan uang dan meletakkan handphone tidak pernah dikunci;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
2. Rifki Samuji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone dan uang milik korban Yaminah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik korban pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Saksi yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa rumah Saksi memiliki 3 (tiga) kamar yang salah satu kamarnya ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya memiliki 1 (satu) orang karyawan yang bekerja di rumah Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap pagi adalah memasak, kemudian siang harinya Saksi bersama Terdakwa melayani makan kepada pengunjung di warung makan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencurigai Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yaminah, karena Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga. Setelah kejadian barulah Saksi Yaminah menceritakan bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat menanyakan apakah korban akan pergi mengambil daun pisang;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan Saksi Yaminah sedang berbelanja ke pasar lama;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil handphone dan uang di rumah/warung hanya ada Terdakwa dan anak Saksi Tri Murti Ariyanti;
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Yaminah ke pasar, Terdakwa sedang mandi dan sebelum berangkat Saksi menyampaikan pesan kepada Terdakwa agar menjaga warung bersama anak Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Yaminah kembali ke rumah, anak Saksi yang bernama Tri Murti Ariyanti menyampaikan bahwa Terdakwa berpamitan pergi ke kios hendak menukar uang kecil. Kemudian Saksi Yaminah masuk ke dalam kamar dan melihat handphone dan uang sudah tidak ada, lalu Saksi Yaminah langsung masuk ke kamar Terdakwa dan melihat pakaian Terdakwa juga sudah tidak ada di kamarnya. Selanjutnya Saksi dan Saksi Yaminah pergi mencari Terdakwa di rumah keluarganya di Lipa;
- Bahwa saat Saksi Yaminah berada di Kantor Polisi Terdakwa tidak menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi;
- Bahwa handphone milik korban merek Samsung galaxy A10 dengan casing berwarna biru;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diperlihatkan adalah milik korban Yaminah yang diambil Terdakwa;
- Bahwa handphone Saksi yaminah ada mempunyai ciri khusus yaitu ada sedikit rusak pada anti gores bagian samping;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa hanya mengambil handphone saja, chargernya tidak diambil;
- Bahwa handphone tersebut biasanya digunakan korban untuk berkomunikasi dengan keluarga;
- Bahwa handphone tersebut diperoleh dari hasil kerja korban sendiri;
- Bahwa yang mengetahui dimana handphone tersebut biasanya diletakkan adalah Saksi, Saksi Yaminah, dan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui dimana biasanya Saksi Yaminah meletakkan handphone karena Terdakwa biasanya diminta untuk membersihkan kamar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yaminah biasanya menyimpan uang di dalam kamar, tidak di tempat lain;
- Bahwa tidak ada data Terdakwa yang tersimpan di dalam handphone yang diambil oleh Terdakwa, yang ada hanya foto Saksi dan Saksi Yaminah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian handphone dan uang oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada uang Saksi yang digunakan untuk membeli handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut dibeli sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa uang yang hilang adalah hasil kerja sama Saksi dan Saksi Yaminah;
- Bahwa gaji/upah yang Saksi bayarkan ke Terdakwa awalnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian dinaikkan menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang atau handphone milik Saksi dan Saksi Yaminah;
- Bahwa tidak ada uang Terdakwa yang tergabung dalam uang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil uang dan handphone karena Terdakwa berada bersama anak Saksi saat Saksi dan Saksi Yaminah pergi ke pasar. Dan setelah kehilangan barang-barang tersebut, Terdakwa pergi keluar dari rumah dan tidak kembali lagi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi, tetapi Terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya;
- Bahwa Saksi masih mau mempergunakan handphone yang diambil Terdakwa;
- Bahwa kamar tempat Saksi menyimpan uang adalah kamar pribadi Saksi;
- Bahwa kamar tidak terkunci, hanya terpasang kaitnya saja;
- Bahwa kamar tersebut sehari-harinya tidak terkunci;
- Bahwa lemari tempat Saksi Yaminah menyimpan uang tidak pernah dikunci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Tri Murti Ariyanti, selanjutnya disebut sebagai anak Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone dan uang milik Saksi Yaminah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di dalam rumah anak Saksi tepatnya di dalam kamar Saksi Yaminah yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan di rumah/warung makan anak Saksi kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa handphone dan uang karena awalnya anak Saksi mencurigai Terdakwa. setelah di Kantor Polisi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone dan uang milik Saksi Yaminah;
- Bahwa pada pukul 17.00 WITA, sebelum kejadian, ayah dan ibu anak Saksi pergi ke pasar dan anak Saksi menjaga di warung. Kemudian Terdakwa datang menemui anak Saksi berpamitan hendak pergi ke kios dan diberikan izin oleh anak Saksi. Namun, sampai kembalinya ayah dan ibu anak Saksi dari pasar Terdakwa belum juga kembali, sehingga anak Saksi menyampaikan kepada ayah dan ibu anak Saksi bahwa Terdakwa pamit pergi ke kios tetapi belum pulang. Kemudian ibu anak Saksi masuk ke dalam kamar dan memeriksa. Ternyata uang dan handphone milik ibu Saksi sudah tidak ada. Kemudian ayah dan ibu Saksi pergi mencari Terdakwa, namun



tidak dapat bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya ayah anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa saat ayah dan ibu anak Saksi pergi ke pasar, ibu anak Saksi tidak menyampaikan ke anak Saksi bahwa handphonenya sedang di charge baterainya di dalam kamar;
- Bahwa tidak ada handphone lain yang sedang di charge baterainya di dalam kamar;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah melihat ayah atau ibu anak Saksi menyimpan uang di dalam kamar;
- Bahwa tas tempat ibu anak Saksi menyimpan uang tidak ada yang rusak;
- Bahwa anak Saksi bersama ayah dan ibu anak Saksi sudah menaruh percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita bahwa keluarganya ada yang menderita sakit sehingga Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa memiliki hutang yang harus segera dibayar;
- Bahwa Anak Saksi sering bertanya kepada Terdakwa perihal keluarganya dan Terdakwa menjawab baik-baik saja;
- Bahwa handphone ibu Anak Saksi yang diambil Terdakwa dibeli dengan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui harga handphone tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Yaminah untuk membeli sembako untuk keluarganya;
- Bahwa anak Saksi mendengar penggunaan uang yang diambil oleh Terdakwa dari orang lain;
- Bahwa anak Saksi tidak mengetahui tentang pagi hari sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan seseorang;
- Bahwa tidak ada data Terdakwa yang tersimpan didalam handphone Saksi Yaminah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri pergi pamit ke anak Saksi untuk pergi ke kios;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, anak Saksi tidak memeriksa barang-barang di rumah. Setelah Saksi Yaminah kembali dari toko barulah Saksi Yaminah memeriksa barang-barang di rumah;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah, anak Saksi belum pernah mengalami kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Yaminah yang dibeli sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang dan handphone;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Yaminah, tetapi Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang diambil;
- Bahwa kamar tempat Saksi menyimpan uang adalah kamar pribadi Saksi;
- Bahwa kamar tidak terkunci, hanya terpasang kaitnya saja;
- Bahwa kamar tersebut sehari-harinya tidak terkunci;
- Bahwa lemari tempat Saksi Yaminah menyimpan uang tidak pernah dikunci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan serta tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone dan uang milik Saksi Yaminah;
- Bahwa Saksi Yaminah adalah majikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Yaminah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Saksi Yaminah di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A10 dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sekitar hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa sedang menggoreng tempe, lalu Saksi Yaminah dan suaminya pergi ke toko untuk membeli bahan-bahan keperluan warung dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau sudah selesai goreng tempe na pigi di depan bantu anak jaga warung". Setelah itu Saksi Yaminah dan suaminya pergi ke toko. Setelah Terdakwa selesai menggoreng tempe, Terdakwa melihat pintu kamar Saksi Yaminah dalam keadaan terbuka sebagian. Kemudian Terdakwa berjalan ke depan ke arah anak Saksi, lalu Terdakwa berpamitan pada anak Saksi untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke kios. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke belakang menuju kamar Saksi Yaminah lalu masuk ke kamar. Kemudian saat Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa menutup pintu kamar. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah lemari dan Terdakwa melihat handphone yang sedang di charge baterainya yang di letakkan di lantai dekat lemari, dan Terdakwa membuka laci lemari dan menemukan tas di dalam laci lemari tersebut. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) ikatan uang yang di ikat dengan karet gelang. Kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dan setelah mengambil uang. Lalu Terdakwa menutup kembali tas tersebut. Setelah itu Terdakwa menutup laci lemari, kemudian Terdakwa mengambil handphone. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar. Kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang berjalan ke arah barat menuju pasar lipa untuk mencari angkutan umum. Setelah sampai di pasar lipa Terdakwa langsung menumpang angkutan umum dan langsung pergi. Kemudian setelah sampai di desa Tuleng Terdakwa naik ojek menuju ke Nailang dan singgah untuk berbelanja kebutuhan rumah seperti beras, kopi, gula, dan barang-barang lainnya menggunakan uang yang telah diambil tersebut. Kemudian setelah selesai belanja, Terdakwa melanjutkan perjalanan menggunakan ojek ke rumah Terdakwa yang berada di Tasi;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang di dalam kamar Saksi Yaminah sekitar pukul 17.30 WITA saat Saksi Yaminah dan suaminya pergi ke toko;
- Bahwa sebelum mengambil handphone dan uang di dalam kamar, Terdakwa keluar masuk dari arah depan kemudian kembali ke belakang melihat anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang dari kamar majikan Terdakwa;
- Bahwa pintu kamar majikan Terdakwa saat itu sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung mendorong pintunya dan langsung masuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone terlebih dahulu, dan setelah itu mengambil uang di dalam tas yang berada di dalam laci lemari;
- Bahwa uang yang berada di dalam tas yang berada di laci lemari saat itu berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pecahan uang yang berada di dalam tas saat itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah mengambil handphone dan uang tersebut, Terdakwa masukkan kedua barang tersebut ke dalam saku celana kemudian keluar dari kamar;
- Bahwa setelah mengambil handphone dan uang, Terdakwa menutup tas lalu menutup laci lemari. Selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar, lalu Terdakwa keluar dari kamar majikan dan masuk ke kamar Terdakwa untuk mengambil pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke pasar;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil pada saat itu dihunakan oleh Terdakwa untuk membeli sembako berupa beras, gula, dan kopi;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli sembaki dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang yang diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk belanja di kampung;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di Polisi, uang Saksi Yaminah yang diambil oleh Terdakwa sudah habis, yang tersisa hanya handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang dan handphone yang Terdakwa ambil adalah mil majikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada majikan Terdakwa saat mengambil uang dan handphone;
- Bahwa Terdakwa memiliki keinginan untuk mengembalikan uang milik majikan Terdakwa, tetapi setelah Terdakwa keluar dari tahanan;
- Bahwa majikan Terdakwa menyimpan uang di laci lemari di dalam kamarnya;
- Bahwa di dalam kamar majikan tersebut terdapat 2 (dua) buah lemari;
- Bahwa hanya salah 1 (satu) lemari yang berada di dalam yang digunakan majikan Terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui majikan Terdakwa menyimpan uang di salah satu lemari yang berada di dalam kamar sejak Terdakwa bekerja di rumah majikan Terdakwa;
- Bahwa keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone dan uang yang berada di dalam kamar majikan Terdakwa pada hari Sabtu setelah majikan Terdakwa pergi belanja ke toko;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang milik majikan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil uang atau barang milik majikan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang karena Terdakwa membutuhkan yang namun belum menerima gaji;
- Bahwa handphone digunakan Terdakwa untuk menghubungi atau keluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki handphone, akan tetapi handphone Terdakwa sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpikir untuk meminjam handphone milik majikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sembako untuk Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari keseluruhan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena yang dibutuhkan oleh Terdakwa hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghitung jumlah uang yang diambil;
- Bahwa uang dan handphone yang Terdakwa ambil, Terdakwa masukkan ke dalam saku celana yang sama yaitu saku celana bagian depan;
- Bahwa uang majikan Terdakwa yang Terdakwa ambil biasanya digunakan oleh majikan Terdakwa untuk keperluan di warung makan;
- Bahwa akibat Terdakwa mengambil uang dan handphone tersebut, majikan Terdakwa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone yang harganya kurang lebih 1 (satu) juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti simcard handphone karena simcard masih dalam keadaan baik dan berfungsi;
- Bahwa upaya Terdakwa agar orang lain tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa pergi dari rumah majikan Terdakwa secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membuat Terdakwa memiliki dorongan untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keterangan Saksi yang meringankan (a de charge), keterangan ahli, dan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe galaxy A10 berwarna biru;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk samsung tipe galaxy A10 berwarna biru milik Saksi Yaminah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Yaminah yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai warung makan milik Saksi Yaminah yang mengetahui tempat Saksi Yaminah menyimpan uang;
- Bahwa sebelum uang dan handphone diambil oleh Terdakwa, Saksi Yaminah menyimpan uang tersebut di dalam sebuah tas yang berada di dalam lemari kamar milik Saksi Yaminah dan suami Saksi Yaminah, sedangkan handphone sedang di charge baterainya di dalam kamar. Untuk uang, Terdakwa mengambil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari total uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di dalam tas;
- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi Yaminah yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya milik Saksi Yaminah, tanpa ada bagian kepemilikan Terdakwa atas barang tersebut;
- Bahwa handphone milik Saksi Yaminah digunakan oleh Saksi Yaminah untuk berkomunikasi dengan keluarganya;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa pergunakan untuk membeli sembako yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa setelah mengambil uang dan handphone milik Saksi Yaminah, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Yaminah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu subjek hukum dalam hukum pidana materiil yang tidak terbatas hanya pada perseorangan termasuk pula badan hukum, yang terhadap subjek hukum tersebut melekat hak dan kewajiban, sehingga atas hak dan kewajiban tersebut subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal melakukan tindak pidana. Berpijak dari uraian pengertian unsur barang siapa, maka dalam putusan ini akan ditentukan pula bentuk subjek hukum yang dihadapkan dalam persidangan, sehingga selanjutnya dapat dilakukan penilaian terhadap perbuatan si pelaku serta pembedaan ataupun tindakan lainnya yang akan diputuskan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan tentang unsur barang siapa menjadi wadah bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah Penuntut Umum telah tepat dalam melaksanakan kewenangan penuntutannya menghadapkan pelaku ke muka persidangan. Untuk itu, di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Maida Tamar Maha alias Ida dengan identitas orang yang dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah termuat lengkap dalam surat dakwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa selayaknya perintah pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ditemukan kesamaan identitas pada surat dakwaan dengan identitas orang yang dihadapkan di sidang tersebut. Selain itu, para Saksi yang dihadirkan telah mengenali Terdakwa. Oleh karenanya pada perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik lainnya yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa benda yang berada di bawah kekuasaannya secara



nyata dan mutlak. Perbuatan ini selesai ketika si pelaku mengambil atau membawa sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa dalam beberapa referensi yang diberikan oleh para Ahli hukum, barang dalam ketentuan delik ini diartikan juga sebagai benda, namun keduanya memiliki makna yang sama. Barang ini berkedudukan sebagai objek dari tindak pidana pencurian. *Memorie van Toelichting* menyebutkan benda atau barang sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sesuai dengan berkembangnya zaman maka barang dapat diartikan sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Barang ini pula memiliki nilai bagi pemiliknya sebab untuk memperolehnya dikeluarkan suatu tenaga, uang, dan atau usaha. Akan tetapi benda atau barang tersebut tidak harus diterjemahkan sebagai sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis karena ada nilai-nilai lain selain nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang tersebut berdasarkan cara perolehannya haruslah sepenuhnya milik orang lain, atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain. Terpenuhinya unsur ini untuk menilai apakah Terdakwa memiliki bagian dari hak milik terhadap benda yang telah diambil, sebab apabila barang tersebut dimiliki pula oleh Terdakwa maka perbuatan mengambil barang ini bukanlah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk samsung tipe galaxy A10 berwarna biru milik Saksi Yaminah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Yaminah yang berada di wilayah Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Sebelum kedua barang tersebut hilang, Saksi Yaminah menyimpan uang tersebut di dalam sebuah tas yang berada di dalam lemari kamar milik Saksi Yaminah dan suami Saksi Yaminah, sedangkan handphone sedang di charge baterainya di dalam kamar. Untuk uang, Terdakwa mengambil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari total uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ada di dalam tas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mengenai cara barang-barang milik Saksi Yaminah berpindah dari tempat semula barang disimpan atau diletakkan hanya datang dari keterangan Terdakwa. Dalam keterangannya Terdakwa menyebutkan bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 setelah Terdakwa menyelesaikan tugasnya menggoreng tempe, Terdakwa melihat pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi Yaminah dalam keadaan terbuka sebagian. Kemudian Terdakwa berjalan ke depan ke arah anak Saksi, lalu Terdakwa berpamitan pada anak Saksi untuk pergi ke kios. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke belakang menuju kamar Saksi Yaminah lalu masuk ke kamar. Kemudian saat Terdakwa masuk ke kamar, Terdakwa menutup pintu kamar. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah lemari dan Terdakwa melihat handphone yang sedang di charge baterainya yang di letakkan di lantai dekat lemari, dan Terdakwa membuka laci lemari dan ada tas di dalam laci lemari tersebut. Kemudian Terdakwa membuka tas tersebut, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) ikatan uang yang di ikat dengan karet gelang. Kemudian Terdakwa menarik uang tersebut dan setelah mengambil uang. Lalu Terdakwa menutup kembali tas tersebut. Setelah itu Terdakwa menutup laci lemari, kemudian Terdakwa mengambil handphone. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan menutup kembali pintu kamar. Baik uang dan handphone yang berhasil Terdakwa ambil, seluruhnya dimasukkan ke saku celana bagian depan;

Menimbang, bahwa walaupun hanya dari keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mendapatkan pengetahuan cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yaminah, hal tersebut tidak menjadikan sub unsur mengambil menjadi tidak terbukti. Dengan adanya fakta hukum tentang tiadanya barang-barang tersebut ditempat semula Saksi Yaminah menyimpan barang-barang itu, menandakan barang tersebut telah berpindah tempat dan menjadikan barang-barang tersebut telah berpindah tangan penguasaannya. Perpindahan barang merupakan esensi dari pengertian unsur mengambil, dimana perpindahan dapat terjadi karena perbuatan aktif seseorang untuk memindahkan barang tersebut atau karena adanya peristiwa lain yang mengakibatkan barang dapat berpindah, sebagai contoh adanya banjir yang kekuatan gerakan airnya dapat memindahkan letak barang dari tempat awal mula ia berada. Sedangkan dalam perkara ini sudah terang bahwa perpindahan barang terjadi karena perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya semula hingga akhirnya penguasaan secara nyata barang-barang yang diambil telah berubah dari pemiliknya semula;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone adalah barang bergerak yang memiliki nilai bagi Saksi Yaminah sebagai pemiliknya. Uang yang berfungsi sebagai alat tukar yang sah dalam hubungannya dengan kegiatan perekonomian menjadikan uang tersebut bagian dari harta kekayaan Saksi Yaminah. Begitu pula dengan handphone merek Samsung tipe galaxy A10 milik Saksi Yaminah yang menurut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Yaminah dan Saksi yang dalam kegiatan sehari-hari digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Sebagai tambahan, menurut Saksi Yaminah handphone miliknya tersebut Saksi Yaminah gunakan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan warung makan milik Saksi Yaminah. Itu artinya handphone tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi Saksi Yaminah dan pula nilai yang bersifat non ekonomis. Dengan demikian cukuplah fakta dan keterangan tersebut menjadikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe galaxy A10 memenuhi sub unsur barang seperti dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung tipe galaxy A10 milik Saksi Yaminah yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya milik Saksi Yaminah, tanpa ada bagian kepemilikan Terdakwa atas barang tersebut. Hal ini didukung dengan keterangan anak Saksi dan Saksi Rifkih Samuji yang menyebutkan bahwa handphone tersebut telah dibeli oleh Saksi Yaminah kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sedangkan menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa disebutkan Terdakwa baru bekerja dengan Saksi Yaminah dan Saksi Rifkih Samuji selama 3 (tiga) bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika Saksi Yaminah membeli handphone miliknya tersebut, Terdakwa belum bersinggungan dengan Saksi Yaminah dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud dari Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung tipe galaxy A10 milik Saksi Yaminah;

Menimbang, bahwa penyebutan kata "dengan maksud untuk dimiliki" dapat diartikan sebagai bentuk kesengajaan sebagai suatu maksud. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah salah satu bentuk kesalahan, selain bentuk kesalahan berupa kealpaan (*culpa*), yang harus terdapat dan meliputi diri serta adanya sikap batin yang tercela dari diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Kesengajaan sebagai suatu maksud merupakan salah satu dari bentuk corak kesengajaan yang hingga saat ini masih diterapkan oleh Hakim untuk menentukan adanya kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai suatu maksud adalah perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



akibat ini tidak ada maka dia tidak akan berbuat demikian. Ia pula menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam delik pencurian, untuk dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan kesengajaan sebagai maksud maka harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya bagi diri sendiri;
2. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang, ia harus mengetahui bahwa barang itu adalah kepunyaan orang lain;
3. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hak atau setidaknya ia mengetahui bahwa ia tidak berhak berbuat demikian (buku “delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik” Drs. P. A. F. Lamintang. S.H., halaman 59);

Menimbang, bahwa dalam bukunya yang berjudul “delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain yang timbul dari hak milik” Drs. P. A. F. Lamintang. S.H., menyebutkan bahwa maksud dari pelaku haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambil itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Unsur dengan maksud ini meliputi pula unsur yang berada di belakangnya, termasuk pula unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini oleh para ahli hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, perbuatan yang bertentangan dengan hak seseorang, bertentangan dengan kewajiban pelaku sebagai anggota masyarakat, serta perbuatan tanpa hak atau tanpa kekuasaan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kesengajaan Terdakwa dalam perbuatannya serta apakah perbuatan tersebut melawan hukum, Majelis Hakim mendasarkan pada fakta hukum di persidangan serta hal-hal yang diperoleh dari keterangan Terdakwa sebab mengenai maksud Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dapat diketahui dari keterangan Terdakwa, walaupun Majelis Hakim dapat melakukan penilaian dari keadaan/ kondisi sesuai dengan pengalaman dalam praktik;

Menimbang, bahwa telah diterangkan oleh fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Yaminah adalah milik Saksi Yaminah. Pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menyadari bahwa barang-barang itu bukan milik Terdakwa. Hal ini tergambar dari fakta bahwa barang-barang tersebut disimpan di kamar Saksi Yaminah



serta ditambah pula dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa barang-barang itu memang bukan miliknya. Secara umum memang hal yang lumrah jika barang seseorang disimpan oleh orang lain di ruangan pribadinya seperti di kamar. Namun, yang perlu diperhatikan dalam perkara ini adalah Terdakwa memang telah mengetahui sejak awal bekerja dimana Saksi Yaminah menyimpan uang milik Saksi Yaminah, serta tidak ditemukan adanya konflik antara Terdakwa dengan Saksi Yaminah atau keluarganya menyangkut kepemilikan uang serta handphone yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa gunakan sampai habis. Secara spesifik pada faktanya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli sembako, yang notabene merupakan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi Terdakwa dan keluarganya. Dari hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut memang untuk dikuasai Terdakwa bagi dirinya sendiri. Sedangkan untuk handphone merek Samsung tipe galaxy A10 menurut keterangan Terdakwa akan ia gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Handphone tersebut diambil oleh Terdakwa dari Saksi Yaminah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Yaminah. Selanjutnya Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Yaminah, Terdakwa pernah memiliki handphone tetapi sudah rusak. Senyatanya, handphone yang Terdakwa ambil tidak dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain, sehingga handphone tersebut dapat dihadirkan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Hal ini menguatkan maksud Terdakwa mengambil barang untuk ia kuasai bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung tipe galaxy A10 milik Saksi Yaminah, Terdakwa segera mengemas barang-barang milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Yaminah dengan beralasan kepada anak Saksi bahwa Terdakwa akan pergi ke kedai/ toko. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka menutupi perbuatannya agar tidak diketahui orang lain. Menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan ini pula dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menyadari bahwa ia tidak memiliki hak atas benda yang telah ia ambil, dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan Terdakwa yang demikian memang bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis dan aturan-aturan lain yang hidup dalam masyarakat. Dan di sisi lain perbuatan Terdakwa telah juga mendatangkan kerugian bagi Saksi Yaminah dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya. Kerugian yang diderita oleh Saksi Yaminah ditaksir mencapai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kerugian ini sudah semestinya tidak perlu diderita oleh Saksi Yaminah apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatannya. Dan sebaliknya Saksi Yaminah sebagai pemilik barang sudah sepatutnya menikmati barang berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Samsung tipe galaxy A10 dengan tenang. Hilangnya kemampuan Saksi Yaminah menikmati barang-barang yang ia miliki ini telah melanggar haknya sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan sebab permohonan tersebut hanya berupa permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/ atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHPA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb



telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe galaxy A10 berwarna biru adalah barang hasil kejahatan. Akan tetapi dalam persidangan, Saksi Yaminah dan Saksi Rifkih Samuji telah mengatakan masih membutuhkan barang bukti tersebut untuk berkomunikasi dengan keluarga. Mengingat fungsi barang bukti bagi Saksi Yaminah dan keluarganya, maka sudah sepatutnya barang bukti ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Yaminah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi Saksi Yaminah dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi Yaminah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk mengurus 3 (tiga) orang adik yang masih bersekolah;
- Diantara terdakwa dan saksi Yaminah telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maida Tamar Maha alias Ida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung tipe galaxy A10 berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Yaminah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Ratri Pramudita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Forqus Trisman Gea S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Raden Mar Suprpto, S.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Klb